



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH KATINGAN JAYA MANDIRI

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri menjadi Perseroan Terbatas Katingan Mandiri Persada, maka Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sebelumnya disebut dengan nama Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri berubah nama dan bentuk badan usaha menjadi Perseroan Terbatas;
- b. bahwa dengan adanya perubahan status nama dan badan hukum tersebut sebagaimana butir huruf a, maka badan usaha dimaksud akan dilakukan pembubaran atau perubahan status perusahaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pedoman Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2004 Nomor 07);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2004 Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri Menjadi Perseroan Terbatas Katingan Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2014 Nomor 06);
16. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Katingan Nomor 172/79/DPRD-KAT/VIII/2014 Tanggal 6 Agustus 2014 Perihal Persetujuan Perubahan Nama PT. Katingan Mandiri.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH KATINGAN JAYA MANDIRI

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Katingan;
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Katingan;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
7. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri;
8. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri;
9. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri;

10. Modal Dasar adalah suatu perwujudan kesatuan benda yang dapat berupa uang, tanah, bangunan dan hak-hak yang dipergunakan oleh suatu Perusahaan Daerah untuk mendapatkan keuntungan;
11. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri;
12. Pembubaran adalah pembubaran kelembagaan Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri;
13. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Direksi Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri dan dari Jabatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri;

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri dibubarkan dengan maksud untuk memberikan keleluasaan berusaha bagi Perseroan Terbatas untuk mengembangkan usaha dengan pihak ketiga dalam mengembangkan permodalan di luar Pemerintah Daerah;
- (2) Tujuan pembubaran adalah untuk menghentikan kewenangan dan fungsi unsur kelembagaan Perusahaan Daerah akibat adanya perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri menjadi Perseroan Terbatas Katingan Mandiri Persada.

## BAB III PELAKSANAAN PEMBUBARAN

### Pasal 3

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri sebagai kelembagaan usaha milik Pemerintah Kabupaten Katingan akibat perubahan status menjadi Perseroan Terbatas Katingan Mandiri Persada;
- (2) Pelaksanaan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembubaran kelembagaan usaha, Dewan Pengawas, Direksi, Pegawai dan penggunaan aset dan permodalan Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri.

### Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas dan Direksi yang ditetapkan melaksanakan tugas mengelola dan menjalankan usaha, diberhentikan dengan hormat dari kelembagaan usaha Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Pegawai Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri tetap mempunyai kedudukan yang sama sebagai pegawai Perseroan Terbatas Katingan Mandiri Persada sampai dengan dilaksanakan RUPS Perseroan Terbatas Katingan Mandiri Persada yang pertama kalinya.

## BAB IV ASET DAN PERMODALAN

### Pasal 5

- (1) Aset bergerak dan tidak bergerak yang digunakan oleh Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri sebelum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, setelah dilakukan Audit sesuai ketentuan;

- (2) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyerahan aset kepada Bupati Katingan;
- (3) Aset yang sudah diserahkan sebagaimana ayat (2) dilimpahkan kepada Perseroan Terbatas Katingan Mandiri Persada sebagai pengelola usaha daerah yang ditetapkan;
- (4) Pada saat penyerahan barang/aset perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai dengan Berita Acara Penyerahan dari Direksi Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri;
- (5) Untuk aset sebagaimana dimaksud pada pada ayat (4), yang sudah tidak dapat digunakan dan dinyatakan rusak, dilakukan melalui proses penghapusan barang/aset dengan persetujuan DPRD Kabupaten Katingan.

#### Pasal 6

- (1) Penyertaan modal yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri dilaporkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perhitungan hasil audit akuntan publik yang ditetapkan;
- (2) Hasil audit atas penggunaan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri merupakan bahan tanggungjawab Direksi Perseroan Terbatas Katingan Mandiri Persada atas alokasi dana yang digunakan;
- (3) Perhitungan sisa penyertaan modal perusahaan baik berupa uang kas, jasa giro, deposito dan dokumen berharga lainnya diketahui dan disyahkan oleh Badan Pengawas sebagai bahan pelaporan Direksi Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri kepada Bupati Katingan;
- (4) Perhitungan sisa penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya diserahkan kepada Perseroan Terbatas Katingan Mandiri Persada sebagai aset permodalan perseroan.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

- (1) Dengan dibubarkannya Perusahaan Daerah tidak menghilangkan tanggungjawab Direksi Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri baik terhadap keuangan, aset dan tenaga kerja maupun utang piutang yang dikelola sebelumnya;
- (2) Dengan terbentuknya Perseroan Terbatas Katingan Mandiri Persada maka aset bergerak dan tidak bergerak serta sisa penyertaan modal usaha yang diserahkan kepada perseroan akan menjadi kekayaan Pemerintah Kabupaten Katingan yang tercatat dalam saham perseroan.

### BAB VI P E N U T U P

#### Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 15 - 8 - 2014

BUPATI KATINGAN,



AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal, 15 - 8 - 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,








NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014 NOMOR 158

Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan. ✓

PARAF	
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG	
KASUB. BAG	
KONSEPTOR	

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 15 - 8 - 2014

BUPATI KATINGAN,



AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal, 15 - 8 - 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014 NOMOR 158